

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai iddah bagi laki-laki, kini sudah menjadi isu sentral bagi hukum Islam. Munculnya isu iddah bagi laki-laki ini tidak lepas dari isu bias gender yang dialami oleh perempuan-perempuan Islam, bias gender ini muncul karena beberapa faktor, salah satunya adalah belum jelasnya perbedaan antara seks dan gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan serta metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan masih tekstual.³

Kata iddah sebagaimana yang banyak dimuat dalam kitab-kitab klasik, dipahami sebagai rentang waktu yang wajib dijalani perempuan yang dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia. Sebelum perempuan tersebut diperbolehkan untuk menikah lagi, dengan tujuan untuk mengetahui kebersihan rahim. Iddah wajib dijalani oleh seorang perempuan ketika ikatan pernikahannya dengan suami telah terputus, baik itu terjadi dengan talak *raj'i* (talak satu dan dua), talak *ba'in* (talak tiga), *fasakh* (pembatalan nikah), pisah setelah pernikahan yang rusak atau setelah terjadi hubungan badan secara syubhat, maupun dengan kematian suami.⁴

Konsekuensi yang muncul dari pemikiran konsep iddah yang seperti ini adalah konsep iddah dipandang hanya berlaku bagi perempuan saja dengan kata lain konsep iddah seperti ini tidak berlaku bagi laki-laki. Bahkan

³ Muhammad Isna Wahyudi, "*Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*", (Yogyakarta: Pt Lkis Printing Cemerlang, 2009), hal.3

⁴ Abd Al-Qadir Manshur, "*Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah*", Terjemahan Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2019), hal.126.

menjalankan iddah termasuk *ta'abbudi* sehingga tinggal diterima dan dijalankan.⁵ Selain itu, pemahaman konsep Iddah hanya berlaku bagi perempuan didukung juga oleh dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkaasa, Mahabijaksana”.*⁶

Adapun ayat diatas menjelaskan mengenai ketentuan iddah bagi perempuan yang diceraikan, akan tetapi apakah dalam hal ini konsep iddah seperti ini sudah final atau tidak bisa diubah lagi. Apabila tujuan dari konsep iddah hanyalah untuk mengetahui kebersihan rahim dari seorang perempuan, maka sangatlah logis konsep iddah ini diberlakukan hanya untuk perempuan saja. Karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan bisa hamil. Dalam hal ini maka konsep iddah hanya menyangkut masalah seks saja, akan tetapi tujuan dari konsep iddah dalam Islam ini lebih dari sekedar masalah seks saja.

⁵ *Ibid*, Muhammad Isna Wahyudi, “*Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*”, (Yogyakarta: PTLkis Printing Cemerlang, 2009), hal.5

⁶ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemah*”, (Bandung: Diponegoro,2006), hal.36

Menurut Sayyid Sabiq iddah tidak hanya bertujuan untuk mengetahui isi rahim saja melainkan juga untuk memberikan kesempatan kepada suami-istri untuk membangun rumah tangga kembali (rekonsiliasi), bila menurut mereka hal itu yang terbaik.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 228 yang menyebutkan :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا الصَّلَاحَ

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”.⁸

Karena ketika suami menjatuhkan talak, kemungkinan besar dalam kondisi perasaan emosi. Sehingga ketika talak itu jatuh, timbul penyesalan yang dirasakan oleh suami. Mengingat adanya anak dalam rumah tangga tersebut, maka rasa marah terhadap istrinya, terkalahkan oleh rasa kasih dan sayang terhadap mereka. Dengan demikian maka tujuan dari iddah bukan saja untuk mengetahui isi rahim dari seorang wanita saja, melainkan untuk rekonsiliasi dan memberikan waktu berpikir kepada suami-istri. Karena perkawinan bukan hanya kontrak perjanjian perdata semata, akan tetapi lebih dari itu sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur’an sebagai *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang kokoh).⁹

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa konsep iddah hanya diberlakukan untuk perempuan saja. Sedangkan tujuan dari

⁷ Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah Jilid III*”, (Jakarta: PT Pusaka Abdi Bangsa, 2018), hal.648

⁸ *Ibid*, Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemah*”, (Bandung: Diponegoro,2006), hal.36

⁹ *Ibid*, Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah Jilid III*”, (Jakarta: PT Pusaka Abdi Bangsa, 2018), hal.651

diberlakukannya masa iddah yaitu, selain untuk mengetahui kebersihan dari rahim seorang perempuan, juga untuk memberikan waktu untuk kedua belah pihak yang bercerai untuk memikirkan kembali untuk memperbaiki rumah tangganya. Hukum yang sudah berjalan di dalam kehidupan masyarakat dianggap mendiskriminasi kaum perempuan saja. Tidak ada salahnya jika hukum yang dianggap mendiskriminasi kaum perempuan tersebut dikaji kembali.

Dalam surat edaran yang dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri, ketentuan yang tertulis pada ayat ke 3 menyebutkan bahwasannya laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya. Dalam surat edaran tersebut sangat jelas di sampaikan bahwasanya dalam hal ini kesetaraan gender sangatlah dipertimbangkan. Disusul dengan ketentuan ayat yang ke 4 menyebutkan bahwasannya apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.

Dalam ketentuan diatas jelas disampaikan selain dari waktu tunggu kebersihan rahim seorang perempuan, ada pula waktu tunggu kedua belah pihak untuk berekonsiliasi memikirkan kembali supaya tidak terjadinya potensi poligami terselubung. Dalam teori *mubādalah* berfokus pada relasi antara perempuan dan laki-laki, istilah *mubādalah* juga digunakan untuk

sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut.¹⁰ Adapun Faqihuddin Abdul Kodir dengan menggunakan pendekatan *mubādalah* berpendapat jika aturan iddah ini tidak memiliki makna sama sekali kecuali ibadah belaka, maka tentu tidak bisa berlaku *mubādalah*. Begitu pun jika ia hanya sekadar memastikan isi kandungan, juga tidak berlaku *mubādalah*. Karena pihak yang mengandung hanya perempuan, jika iddah dimaksudkan juga memberi waktu berpikir dan refleksi, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah agar pasangan bisa kembali, maka tentu saja berlaku *mubādalah*.¹¹

Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) juga diatur masalah iddah bagi laki-laki walaupun tidak disebut langsung sebagai iddah laki-laki. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 41 yang mengatakan bahwasanya laki-laki dilarang memadu istrinya dengan seorang perempuan yang mempunyai hubungan nasab atau persusuan dengan istrinya, meskipun istrinya telah ditalak *raj'i*. Disebutkan pula dalam pasal 42 bahwasanya seorang laki-laki yang sedang memiliki empat orang istri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* atau salah satunya masih terikat perkawinan dan yang lainnya masih dalam masa iddah talak *raj'i* maka laki-laki tersebut dilarang melangsungkan sebuah

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qirā'ah Mubādalah*", (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hal.59

¹¹ Faqihuddin Abul Kodir, "*Qirā'ah Mubādalah*", ", (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hal.427

perkawinan.¹²

Selanjutnya melihat masalah penerapan Surat Edaran berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa pada daerah kabupaten Kediri terdapat beberapa kecamatan yang didapati belum maksimal juga mempunyai cara tersendiri dalam penerapan surat edaran tersebut. Dimana kecamatan yang dimaksud tertulis dalam lokasi penelitian, alasan peneliti memilih lokasi tersebut melihat lokasi tersebut yang notabenenya daerah yang banyak terjadi pernikahan dan didapati beberapa kasus terjadinya pernikahan suami pada masa iddah istri.

Berangkat dari penjelasan di atas, hal ini dianggap cukup menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan surat edaran yang diterbitkan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan pada masa iddah istri. Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul “PENERAPAN S.E DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. P005/DJ.III/HK.007/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI DALAM PERSEPEKTIF MUBADALAH (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Studi kasus di KUA Kec. Kandat dan Kec. Semen Kabupaten Kediri)”.

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti sekaligus pembaca dan juga dapat dijadikan bahan penguat surat edaran dalam merealisasikan kepada masyarakat akan pentingnya masa tunggu (iddah) dalam persepektif kesamaan antara laki-laki

¹² Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Cv Akademika Pressindo), hal.122

dan perempuan supaya tidak terjadinya penyalahgunaan pemahaman dan juga penyalahgunaan aturan (perselingkuhan terselubung).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Surat Edaran No. P-005/ DJ.III /Hk. 00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di KUA Kecamatan Kandat dan Semen Kediri ?
2. Bagaimana penerapan Surat Edaran No. P-005/ DJ.III /Hk. 00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri dalam persepektif *Mubādalah* di KUA Kecamatan Kandat dan Semen Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan surat edaran No. P-005/ DJ.III /Hk. 00.7/10/2021 yang diterbitkan Dirjen Bimas di KUA Semen dan Kandat Kabupaten kediri
2. Untuk mengetahui penerapan yang surat edaran No. P-005/ DJ.III /Hk. 00.7/10/2021 dalam perspektif mubadalah yang diberlakukan di KUA Semen dan Kandat Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai

berikut *pertama*, secara teoritis, semoga hasil dari penelitian ini dapat menambah bahan pustaka yang ada di perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai respon kepada peneliti selanjutnya yang akan mengkaji penelitian yang sama sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi. *Kedua*, secara praktis semoga penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dan juga memberikan manfaat dan kontribusi keilmuan dalam bidang fiqh keluarga.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian merupakan bagian yang digunakan penulis untuk memberikan batasan pengertian mengenai istilah-istilah yang ada dalam penelitian.

1. Penegasan Konseptual

- a. Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³
- b. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama masa tertentu baik yang dicerai talak *raj'i* maupun karena talak suaminya meninggal.¹⁴
- c. Konsep mubadalah adalah konstruksi menyalangkan kemaslahatan

¹³ Pasal 1 Tahun 1974 Undang-Undang Tentang Perkawinan

¹⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, "*Ringkasan Fikih Sayyid Sunnah Sayyid Sabiq*", (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2015), hal. 539

ajaran agama Islam.¹⁵

2. Penegasan Konseptual

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka maksud judul “Penerapan Surat Edaran Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Dalam Persepektif Mubādalah” yang diangkat oleh peneliti ialah bagaimana penerapan mengenai surat edaran tersebut di Kecamatan Kandat dan Semen Kabupaten Kediri dan bagaimana tinjauan menurut persepektif mubādalah dalam hal masa iddah laki- laki.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penyusunan penelitian kualitatif, maka laporan akan dibagi menjadi beberapa bagian dengan penjelasan sebagai berikut :

Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pedoman transliterasi, dan abstrak.

BAB I bagian Pendahuluan, pada bab ini terdapat beberapa bagian yang menjadi pengarah untuk penyusunan laporan penelitian. Bagian-bagian tersebut adalah (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f), sistematika pembahasan.

BAB II bagian Kajian Pustaka, mencakup landasan teori tentang Surat Edaran No. P005/DJ.III/HK.007/10/202 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, Tentang Masa Iddah, tentang mubadalah, penelitian terdahulu

BAB III bagian Metode Penelitian, yang mencakup (a) jenis penelitian,

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, “QIRĀ’AH MUBĀDALAH”, (Yogyakarta: IRCiSoD,2019).

(b) lokasi penelitian, (c) sumber data, (d) teknik pengumpulan data, (e) teknik pemeriksaan kredibilitas data, (f) teknik analisis data.

BAB IV bagian paparan data dan temuan penelitian mengenai penerapan S.E Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam NO.P005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di KUA Kecamatan Kandat dan Semen Kediri, bagaimana penerapan S.E Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam NO.P005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri perspektif mubadalah di KUA Kecamatan Kandat dan Semen Kediri

BAB V bagian Pembahasan yang menjelaskan hasil penelitian dan penjabaran, mengenai penerapan S.E Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam NO.P005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di KUA Kecamatan Kandat dan Semen Kediri, penerapan S.E Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam NO.P005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri perspektif mubadalah di KUA Kecamatan Kandat dan Semen Kediri

BAB VI bagian Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.